

KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG

Prisillia Mamesah¹
Sofia E. Pangemanan²
Daud M. Liando³

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik negara tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Adapun manfaat penelitian ini mengetahui kinerja dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian ini yaitu kinerja yang ditunjukkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup efektif ini dilihat dari meningkatnya pendapatan daerah pasca dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang pajak daerah.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya. Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah.

Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Dalam era globalisasi dan seiring dengan kemajuan zaman, sebagai suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu

melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu problema yang di hadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi daerah adalah terletak pada besarnya pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah sebagai koordinator dibidang pengolahan pendapatan daerah, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam mencari, menggali dan meningkatkan sumber – sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD.

Kota Bitung sendiri sebagai sebuah kota industri di Sulawesi utara memiliki organisasi Perangkat daerah Bernama Dinas Pendapatan daerah, Sebagai organisasi birokrasi publik, kinerja dinas pendapatan daerah Kota Bitung di ukur dengan indikator produktifitas, kualitas layanan, reponsifitas, reponsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana kinerja dinas pendapatan daerah Kota Bitung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tinjauan Pustaka

Kinerja adalah istilah yang di populerkan di dalam manajemen , yang mana istilah kinerja di definisikan dengan istilah hasil kerja , dan performance. Menurut The Striber Bantam English Dictionary terbitan Amerika Serikat dan Canada , tahun 1979 (dalam Prawirosentono, 1999:1-2) “ to perform” mempunyai beberapa “entries” berikut : (1) to do or carry out (untuk melakukan atau peduli) , (2) to discharge or fulfil , as a vow (pemecatan atau penyelesaian , sebagai janji).

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini Jones (2002:92) mengatakan bahwa:” banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain: (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi”.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa dimana kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prawirasentono (1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu (1) Efektivitas, (2) Otoritas dan tanggung jawab, (3) Disiplin, dan (4) Inisiatif. Selanjutnya Umar (2003:102) menyebut ada 10 komponen data untuk mengukur kinerja yaitu: (1) kualitas pekerjaan, (2)kejujuran karyawan, (3) inisiatif, (4) kehadiran, (5) sikap, (6) kerjasama, (7) keandalan, (8) pengetahuan tentang pekerjaan, (9) tanggung jawab, (10) pemanfaatan waktu.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pemerintah daerah, Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahAN. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Metode Penelitian

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik anaslisa data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih muda dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Hasil Penelitian

Efektifitas yang di maksud di sini adalah, keberhasilan program terhadap capaian peningkatan akan pendapatan Asli daerah berdasarkan target yang telah di tetapkan, berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala

dinas Pendapatan dan Aset daerah yang mengatakan bahwa :

Sejauh ini kinerja yang di lakukan oleh dinas Pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sudah cukup efektif apalagi, pasca di keluarkannya Peraturan daerah kota bitung no 4 tahun 2017 tentang pajak daerah, pendapatan kota bitung melalui berbagai dinas yang di himpun oleh dinas pendapatan daerah menigkat drastis di bandingkan dengan tahun anggaran 2016 dan melampaui target Pendapatan asli daerah pada tahun 2017 dengan prosentase 119,12%, hal ini tentunya di dukung oleh aparatur dinas baik Pegawai negeri maupun Tenaga Harian Lepas yang bekerja dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh.

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai kepala dinas pendapatan Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

Otoritas atau wewenang yang melekat kepada dinas pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi ranah teknis keuangan selama ini telah di lakukan sesuai dengan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, oleh sebab itu jika di tanya apakah kinerja dari dinas Pendapatan Daerah kota bitung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah kup maksimal karna menjalankan wewenang yang di miliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku (Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja, terkait dengan disiplin peneliti mewawancarai kepala dinas pendapatan daerah yang mengatakan:

sejak saya memimpin dinas ini, disiplin terus di kemukakan, karna disiplin merupakan nafas dari setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, oleh sebab itu selama dua tahun terakhir kami cukup meningkatkan standard penilaian disiplin para aparat, mulai dari kehadiran hingga penilaian capaian yang tertus di genjot di semua lini.

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai kepala dinas pendapatan daerah kota bitung yang mengatakan bahwa :

Terkait insiatif dari dinas pendapatan daerah baik secara perorangan maupun kelembagaan indtansi, dinas pendapatan daerah sudah sangat menunjukkan insiatif dalam bentuk kreatifitas dalam pendekatan terhdap objek pajak daerah dalam meningkatkan capaian pemasukan daerah melalui obbjek-objek pajak yang di miliki oleh pemerintah daerah , bahkan usulan-usulan program dalam peningkatan pedapatan daerah yang di samapaikan oleh dinas pendapatan daerah kota bituang, sempat mendapat apresiasi baik dari pimpinan eksekutif maupun lembaga legislatif bahkan dari masyarakat luas.

Kesimpulan

- kinerja yang di tunjukan oleh dinas Pendapatan daerah jika di ukur dari efektifitas kerja yang di tunjukan oleh Dinas Pendpatan daerah baik secara kelembagaan maupun Personil yang ada sudah cukup efektif, hal ini di lihat dari meningkatnya Pendpatan daerah pasca dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang pajak daera, akan tetapi memang masih ada kekurangan terkait efektifitas yang di maksud, karna ada informasi terkait penilaian tokoh-tokoh maupun masyarakat itu sendiri karna masyarakat menilai belum terlalu efektifnya Dinas Pendpatan Daerah dalam Meningkatkan Pendpatan Asli Daerah.

- Terkait otoritas atau wewenang yang di tunjukan dalam kinerja dinas pendapatan Daerah Kota bitung, memang di nilai cukup baik akan tetapi masih belum terlalu maksimal dalam menjalankan otoritas dan wewenang yang di miliki.

- Terkait disiplin, kinerja yang di tunjukan oleh dinas pendapatan Daerah kota bitung berdasarkan dari data data yang di peroleh menunjukkan, tren yang cukup positif walaupun memang dalam pencapaian hasil pendapatan terjadi penurunan presentasi pencapaian di banding dari target yang telah di tetapkan oleh dinas pendpapatan kota Bitung.

- Inisiatif kerja yang yang di tunjukan oleh dinas pendapatan daerah kota bitung cukup baik dalam meningkatkan pendapatan kota bitung akan tetapi memang ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan.

Saran

- Pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan kota bitung harus lebih lagi mencarikan formula yang lebih efektif

atau lebih melakukan tinjauan-tinjauan terkait efektif kerja serta program dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah.

- Terkait wewenang yang ada di dinas pendapatan kota bitung, harus lebih di maksuimalkan lagi dalam pemanfaatan wewenang tersebut agar pendapatan kota bitung boleh tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

- Pimpinan yang ada di dinas pendatan Daerah kota bitung harus lebih mendisiplinkan lagi para pegawai yang ada agar boleh maksimal dan tidak bekerja setengah hati dalam mengejar target pendapatan kota bitung.

- Motivasi insiati harus lebih di tingkatkan lagi, dan harus lebih kreatif memafaatkan kemajuan tegnologi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dharma. 1998. **Prencanaan penelitian**, Jakarta: Pusdiklat Pegawai Depdikbud.
- Bernardin, H. John & Joyce E. A. Russel, 1993, **Human resource managemen**. Singapore: McGraw Hill Inc.
- Buchari Zainun. 1989. **Manajemen dan Motivasi**. Jakarta : Balai Aksara.
- Casio, Wayne F. (1992) . **Managing Human Resourc: Productivity, Quality of work life, Profit**. Singapore: McGraw-Hill Internasional Editors.
- Donnelly, James H, Gibson, James L, and Ivancevich, John, 1994, **Fundamental of Management**. Texas: Business Publication.
- Fattah, Nanang. 1999. **Landasan Manajemen**. Bandung: Rosda Karya.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Griffin, Ricky W, 1987. **Management**. Boston: Houghton Mifflin.
- Hasibuan, M. 2001. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Pam. 2001. **Buku Pintar Manajemenn Kinerja**. Terjemahan Anthony R. Indra.Jakarta: Metalexia.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. **Kebijakan Kinerja Karyawan**. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal. 2005. **Performance Appraisal**. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rusli Syarif. 1991. **Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan**, Bandung Angkasa .
- Sadili Samsudin. 2005. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bandung Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2001. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Bandung Mandar Maju.
- Simamora, Henry. 2004. **Manajemen sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: YKPN.
- Sugiono. 2004. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.
- Wood, Jack & Joseph Wallace & Rachid M. Zeffane. 2001. **Organizational Behavior a Global Perspective**. Autralia: John Willey & Sons.
- Halim Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Saleba Empat. Jakarta.
- Undang-undang republik Indonesia no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan,2009. Jakarta.
- Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Jakarta.
- Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jakarta.
- Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

[http://hukum2industri.wordpress.com/2011/4/26/pendapatan asli daerah pad/](http://hukum2industri.wordpress.com/2011/4/26/pendapatan-asli-daerah-pad/)

[http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2177328-konsep pendapatan asli daerah pad/](http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2177328-konsep-pendapatan-asli-daerah-pad/)